

**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN
DENGAN
KODIM 0710/PEKALONGAN
TENTANG
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
PENGECORAN JALAN RT 03 RW 03 DAN RT 01 RW 05
KELURAHAN BANDENGAN KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
TMMD SENGKUYUNG TAHAP I TAHUN 2026**

Nomor : 400.10.2.1/0073

dan

Nomor : B/133/II/2026

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-01-2026) bertempat di DPMPPA Kota Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sriyana, S.Sos., M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada DPMPPA Kota Pekalongan, selaku Pengguna Anggaran, yang berkedudukan di Jalan Sriwijaya No. 42 Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- dan
2. Letkol Arm Ihalauw Garry Herlambang, S.Sos., Dandim 0710/Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kodim 0710/Pekalongan, yang berkedudukan di Jalan Sriwijaya No.1 Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.



PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Swakelola Tipe II Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan RT 03 RW 03 dan RT 01 RW 05 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun Anggaran 2026.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program TMMD.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama berupa pekerjaan pengecoran jalan yang berlokasi di RT 03 RW 03 dan RT 01 RW 05 Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - b. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b. Menerima pendampingan dari PIHAK KESATU.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara/ daerah;
 - b. Mendampingi pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - c. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - d. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
 - e. Laporan yang telah selesai 100% (seratus persen) disertai dengan:
 1. Berita Acara Pemeriksaan;
 2. Berita Acara Pemeriksaan;
 3. Dokumen/ foto kegiatan 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen)
 4. Laporan pertanggungjawaban kegiatan fisik dan kegiatan pendukung berupa dana SST (Satuan Setingkat Peleton)
 - f. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak.
 - g. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan. Laporan yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan. Sebesar Rp211.485.000 (Dua Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian berupa:

Pihak Kesatu	<i>h.</i>
Pihak Kedua	<i>rae</i>

- a. Pekerjaan fisik sebesar Rp135.485.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
- b. Dana Satuan Setingkat Pleton (SST) sebesar Rp76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

**PASAL 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU






Sriyana, S.Sos., M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008

PIHAK KEDUA




Ihalauw Garry Herlambang, S.Sos
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- a. Pekerjaan fisik sebesar Rp135.485.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
- b. Dana Satuan Setingkat Pleton (SST) sebesar Rp76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

**PASAL 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU

Sriyana, S.Sos.,M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008

PIHAK KEDUA



Garry Herlambang, S.Sos
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- a. Pekerjaan fisik sebesar Rp135.485.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
- b. Dana Satuan Setingkat Pleton (SST) sebesar Rp76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

**PASAL 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU

Sriyana, S.Sos., M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008

PIHAK KEDUA



Garry Herlambang, S.Sos
Letnan Kolonel Arm NRP 11050051590884

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	